



P U T U S A N

Nomor PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SLAMET ARFIANTO Alias l'ANG Bin SABAR NURSALIM;**
2. Tempat lahir : Wonosobo ;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 30 Nopember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Cengang RT 06/RW. 06, Ds. Sedayu, Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 ;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum dari LKBH FSH UNSIQ beralamat di Jalan Raya Kalibeper Km 03 Kelurahan Kalibeper Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Wsb tertanggal 27 Februari 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 12/Pen.Pid/2023/PN Wsb, tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pen.Pid/2023/PN Wsb, tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET ARFIANTO ALIAS I'ANG BIN SABAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SLAMET ARFIANTO ALIAS I'ANG BIN SABAR** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong sweater warna hitam
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam
 - 1 (satu) potong BH warna hitam
 - 1 (satu) celana dalam warna merah
 - 1 (satu) potong kerudung warna hitam
 - 1 (satu) potong kemeja warna coklat
 - 1 (satu) celana panjang warna biru
 - 1 (satu) potong BH warna abu – abu
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink

Keseluruhan Dikembalikan kepada anak korban.

 - 1 (satu) potong jaket warna hitam
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone samsung galaxy A10 warna merah dengan nomer imei 1 : 359313101933897, imei 2 : 359314101933895
 - 1 (satu) buah provider telkomsel dengan nomer 085229093673



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah provider tri dengan nomor : 09885125054.

Keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

---- Bahwa Terdakwa **SLAMET ARFIANTO ALIAS I'ANG BIN SABAR NURSALIM** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat dengan pasti tetapi dalam kurun waktu pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam kamar Hotel Tirta Arum Serem alamat Jalan Raya Kertek Wonosobo Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar awalnya terdakwa sejak awal tahun 2022 mengajak anak korban berkenalan melalui Inbox Facebook yang akhirnya antara terdakwa saling tukar nomor Handphone kemudian terdakwa melanjutkan komunikasi melalui WhatsApp hingga sekitar bulan Agustus 2022 menjalin hubungan pacaran dan terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa status terdakwa sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak namun terdakwa selalu menyampaikan jika lebih memilih anak korban dibandingkan dengan istrinya tersebut sehingga anak korban percaya dengan perkataan terdakwa yang akan memperjuangkan anak korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban mau menjalin hubungan berpacaran dengannya;

- ❖ Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2022 kurang lebih pukul 20.30 WIB, terdakwa mengajak anak korban untuk jalan-jalan keluar mencari makan dan menyampaikan akan menjemput anak korban di Gang dekat rumah (dengan jarak dari rumah kurang lebih 200 meter) lalu tidak selang lama di saat nenek anak korban sudah dalam keadaan tidur, anak korban diam-diam diajak keluar menuju ke Gang arah rumah dan setelah anak korban dengan terdakwa bertemu lalu pergi berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru menuju ke alun-alun sapuran dan sempat berhenti kurang lebih selama 15 (lima belas) menit sebelum akhirnya kami melanjutkan perjalanan ke arah kota dan terdakwa menghentikan kendaraannya di parkir Hotel Tirta Arum Serem alamat Jln. Raya Kertek Wonosobo Km.04 Binangun Wringinanom Kec. Kertek Kab. Wonosobo sambil mengatakan "BOBOK BARENG YO" (melakukan persetubuhan ayok) dan anak korban menolak dengan menyampaikan "EMOH WEDI" (Tidak mau takut) lalu terdakwa menjawab "ORAPOPO, ENGKO NEK ANA APA-APA NYONG TANGGUNG JAWAB, NYONG RELA NINGGALNA BOJONE DEMI DEE, NYONG SAYANG BANGET KARO DEE" (Tidak apa-apa nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab, saya rela meninggalkan istri saya demi kamu, saya sayang sekali sama kamu) Sehingga perkataan tersebut membuat anak korban luluh dan anak korban mengikuti terdakwa berjalan di belakangnya hingga tiba di sebuah kamar hotel. Sesampainya di dalam kamar, anak korban duduk di atas kasur dan terdakwa langsung mengunci pintu kamar hotel tersebut dilanjutkan dengan langsung mendekati anak korban dan mencium pipi, serta mendorong badan anak korban hingga badan anak korban tidur terlentang di atas kasur selanjutnya terdakwa langsung melepas semua pakaian anak korban hingga posisi telanjang dan dilanjutkan dengan terdakwa juga melepas seluruh pakaiannya hingga posisi telanjang kemudian terdakwa menyampaikan jika akan menggunakan alat pengaman (kondom) terlebih dahulu dan setelahnya terdakwa langsung menindahi badan anak korban, mencium pipi serta bibir anak korban sebanyak berulang kali selanjutnya terdakwa mengarahkan kedua kaki anak korban ke arah terbuka (mengangkan) dan terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban selama kurang lebih 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) menit terdakwa menarik alat kelaminnya dari dalam lubang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vagina anak korban kemudian anak korban dengan terdakwa melanjutkan ngobrol dalam keadaan yang masih sama-sama telanjang (tidak mengenakan sehelai kainpun pada badan).

- ❖ Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan semuanya di di dalam kamar Hotel Tirta Arum Serem alamat Jalan Raya Kertek Wonosobo Kab. Wonosobo dengan melakukan perbuatannya dengan cara menindih badan anak korban, mencium bibir, pipi anak korban yang kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban dengan digerakkan maju mundur berkali-kali hingga kurang lebih 5 (lima) s.d 10 (sepuluh) menit pelaku menarik alat kelaminnya tersebut sesaat setelah mengeluarkan spermanya;
- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyetubuhi anak korban berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. VIII/080/RSUD/2022 tanggal 26 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TEJO SUJATMIKO, Sp. OG dokter spesialis Obgyn pada Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro di Wonosobo telah melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan : Pasien datang dalam keadaan sadar;
umum

Kelainan :

Kepala Tidak ditemukan kelainan;-----

Leher Tidak ditemukan kelainan;-----

Dada Tidak ditemukan kelainan;-----

Perut Tidak ditemukan kelainan;-----

Anggota Gerak Tidak ditemukan kelainan;-----

Atas

Anggota Gerak Tidak ditemukan kelainan;-----

Bawah

Alat Kelamin Luar Tidak ditemukan kelainan;-----

Selaput Dara Tampak luka lama pada himen pada jam 6 (enam) dan 8 (delapan);

Anus Tidak ditemukan kelainan;-----

Kesimpulan :



1. Telah diperiksa seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh;
 2. Kejadian kejadian diatas telah menjadikan kekhawatiran untuk jiwanya;
 3. gangguan kesehatan pikirannya lebih dari empat minggu.
- ❖ Bahwa anak korban berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 4884/2008 tanggal 05 juli 2008 yang dibuat Kantor pencatatan sipil kabupaten wonosobo dan ditandatangani oleh wakil bupati wonosobo Drs H Muntohar MM menyatakan bahwa anak korban yang bernama lahir di Wonosobo pada tanggal 24 Juni 2008, sehingga pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun sehingga masih dalam kategori anak karena umur anak korban belum berusia 18 (delapan belas tahun).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

ATAU

Kedua

----- Bahwa Terdakwa **SLAMET ARFIANTO ALIAS I'ANG BIN SABAR NURSALIM** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat dengan pasti tetapi dalam kurun waktu pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam kamar Hotel Tirta Arum Serem alamat Jalan Raya Kertek Wonosobo Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar awalnya terdakwa sejak awal tahun 2022 mengajak anak korban berkenalan melalui Inbox Facebook yang akhirnya antara terdakwa



saling tukar nomor Handphone kemudian terdakwa melanjutkan komunikasi melalui WhatsApp hingga sekitar bulan Agustus 2022 menjalin hubungan berpacaran dan terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa status terdakwa sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak namun terdakwa selalu menyampaikan jika lebih memilih anak korban dibandingkan dengan istrinya tersebut sehingga anak korban percaya dengan perkataan terdakwa yang akan memperjuangkan anak korban dan anak korban mau menjalin hubungan berpacaran dengannya;

- ❖ Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2022 kurang lebih pukul 20.30 WIB, terdakwa mengajak anak korban untuk jalan-jalan keluar mencari makan dan menyampaikan akan menjemput anak korban di Gang dekat rumah (dengan jarak dari rumah kurang lebih 200 meter) lalu tidak selang lama di saat nenek anak korban sudah dalam keadaan tidur, anak korban diam-diam diajak keluar menuju ke Gang arah rumah dan setelah anak korban dengan terdakwa bertemu lalu pergi berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru menuju ke alun-alun sapuran dan sempat berhenti kurang lebih selama 15 (lima belas) menit sebelum akhirnya kami melanjutkan perjalanan ke arah kota dan terdakwa menghentikan kendaraannya di parkir Hotel Tirta Arum Serem alamat Jln. Raya Kertek Wonosobo Km.04 Binangun Wringinanom Kec. Keretk Kab. Wonosobo sambil mengatakan "BOBOK BARENG YO" (melakukan persetubuhan ayok) dan anak korban menolak dengan menyampaikan "EMOH WEDI" (Tidak mau takut) lalu terdakwa menjawab "ORAPOPO, ENGKO NEK ANA APA-APA NYONG TANGGUNG JAWAB, NYONG RELA NINGGALNA BOJONE DEMI DEE, NYONG SAYANG BANGET KARO DEE" (Tidak apa-apa nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab, saya rela meninggalkan istri saya demi kamu, saya sayang sekali sama kamu) Sehingga perkataan tersebut membuat anak korban luluh dan anak korban mengikuti terdakwa berjalan di belakangnya hingga tiba di sebuah kamar hotel. Sesampainya di dalam kamar, anak korban duduk di atas kasur dan terdakwa langsung mengunci pintu kamar hotel tersebut dilanjutkan dengan langsung mendekati anak korban dan mencium pipi, serta mendorong badan anak korban hingga badan anak korban tidur terlentang di atas kasur selanjutnya terdakwa langsung melepas semua pakaian anak korban hingga posisi telanjang dan dilanjutkan dengan terdakwa juga melepas seluruh pakaiannya hingga posisi telanjang kemudian terdakwa



menyampaikan jika akan menggunakan alat pengaman (kondom) terlebih dahulu dan setelahnya terdakwa langsung menindahi badan anak korban, mencium pipi serta bibir anak korban sebanyak berulang kali selanjutnya terdakwa mengarahkan kedua kaki anak korban ke arah terbuka (mengangkan) dan terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban selama kurang lebih 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) menit terdakwa menarik alat kelaminnya dari dalam lubang vagina anak korban kemudian anak korban dengan terdakwa melanjutkan ngobrol dalam keadaan yang masih sama-sama telanjang (tidak mengenakan sehelai kainpun pada badan).

- ❖ Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan semuanya di di dalam kamar Hotel Tirta Arum Serem alamat Jalan Raya Kertek Wonosobo Kab. Wonosobo dengan melakukan perbuatannya dengan cara menindahi badan anak korban, mencium bibir, pipi anak korban yang kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban dengan digerakkan maju mundur berkali-kali hingga kurang lebih 5 (lima) s.d 10 (sepuluh) menit pelaku menarik alat kelaminnya tersebut sesaat setelah mengeluarkan spermanya;
- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyetubuhi anak korban berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. VIII/080/RSUD/2022 tanggal 26 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TEJO SUJATMIKO, Sp. OG dokter spesialis Obgyn pada Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro di Wonosobo telah melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Kedadaan : Pasien datang dalam keadaan sadar;
umum

Kelainan :

Kepala Tidak ditemukan kelainan;-----

Leher Tidak ditemukan kelainan;-----

Dada Tidak ditemukan kelainan;-----

Perut Tidak ditemukan kelainan;-----

Anggota Gerak Tidak ditemukan kelainan;-----

Atas



| | | |
|-------------------|-------|--|
| Anggota | Gerak | Tidak ditemukan kelainan;----- |
| Bawah | | |
| Alat Kelamin Luar | | Tidak ditemukan kelainan;----- |
| Selaput Dara | | Tampak luka lama pada himen pada jam 6 (enam) dan 8 (delapan); |
| Anus | | Tidak ditemukan kelainan;----- |

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh;
 2. Kejadian kejadian diatas telah menjadikan kekhawatiran untuk jiwanya;
 3. gangguan kesehatan pikirannya lebih dari empat minggu.
- ❖ Bahwa anak korban berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 4884/2008 tanggal 05 juli 2008 yang dibuat Kantor pencatatan sipil kabupaten wonosobo dan ditandatangani oleh wakil bupati wonosobo Drs H Muntohar MM menyatakan bahwa anak korban yang bernama lahir di Wonosobo pada tanggal 24 Juni 2008, sehingga pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun sehingga masih dalam kategori anak karena umur anak korban belum berusia 18 (delapan belas tahun).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak-----

ATAU

Ketiga

----- Bahwa Terdakwa **SLAMET ARFIANTO ALIAS I'ANG BIN SABAR NURSALIM** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat dengan pasti tetapi dalam kurun waktu pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam kamar Hotel Tirta Arum Serem alamat Jalan Raya Kertek Wonosobo Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,



melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar awalnya terdakwa sejak awal tahun 2022 mengajak anak korban berkenalan melalui Inbox Facebook yang akhirnya antara terdakwa saling tukar nomor Handphone kemudian terdakwa melanjutkan komunikasi melalui WhatsApp hingga sekitar bulan Agustus 2022 menjalin hubungan pacaran dan terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa status terdakwa sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak namun terdakwa selalu menyampaikan jika lebih memilih anak korban dibandingkan dengan istrinya tersebut sehingga anak korban percaya dengan perkataan terdakwa yang akan memperjuangkan anak korban dan anak korban mau menjalin hubungan pacaran dengannya;
- ❖ Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2022 kurang lebih pukul 20.30 WIB, terdakwa mengajak anak korban untuk jalan-jalan keluar mencari makan dan menyampaikan akan menjemput anak korban di Gang dekat rumah (dengan jarak dari rumah kurang lebih 200 meter) lalu tidak selang lama di saat nenek anak korban sudah dalam keadaan tidur, anak korban diam-diam diajak keluar menuju ke Gang arah rumah dan setelah anak korban dengan terdakwa bertemu lalu pergi berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru menuju ke alun-alun sapuran dan sempat berhenti kurang lebih selama 15 (lima belas) menit sebelum akhirnya kami melanjutkan perjalanan ke arah kota dan terdakwa menghentikan kendaraannya di parkir Hotel Tirta Arum Serem alamat Jln. Raya Kertek Wonosobo Km.04 Binangun Wringinanom Kec. Keretk Kab. Wonosobo sambil mengatakan “BOBOK BARENG YO” (melakukan persetubuhan ayok) dan anak korban menolak dengan menyampaikan “EMOH WEDI” (Tidak mau takut) lalu terdakwa menjawab “ORAPOPO, ENGKO NEK ANA APA-APA NYONG TANGGUNG JAWAB, NYONG RELA NINGGALNA BOJONE DEMI DEE, NYONG SAYANG BANGET KARO DEE” (Tidak apa-apa nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab, saya rela meninggalkan istri saya demi kamu, saya sayang sekali sama kamu) Sehingga perkataan tersebut membuat anak korban luluh dan anak korban mengikuti terdakwa berjalan di belakangnya hingga tiba di sebuah kamar hotel. Sesampainya di dalam kamar, anak korban duduk di atas kasur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mengunci pintu kamar hotel tersebut dilanjutkan dengan langsung mendekati anak korban dan mencium pipi, serta mendorong badan anak korban hingga badan anak korban tidur terlentang di atas kasur selanjutnya terdakwa langsung melepas semua pakaian anak korban hingga posisi telanjang dan dilanjutkan dengan terdakwa juga melepas seluruh pakaiannya hingga posisi telanjang kemudian terdakwa menyampaikan jika akan menggunakan alat pengaman (kondom) terlebih dahulu dan setelahnya terdakwa langsung menindahi badan anak korban, mencium pipi serta bibir anak korban sebanyak berulang kali selanjutnya terdakwa mengarahkan kedua kaki anak korban ke arah terbuka (mengangkan) dan terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban selama kurang lebih 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) menit terdakwa menarik alat kelaminnya dari dalam lubang vagina anak korban kemudian anak korban dengan terdakwa melanjutkan ngobrol dalam keadaan yang masih sama-sama telanjang (tidak mengenakan sehelai kainpun pada badan).

- ❖ Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan semuanya di dalam kamar Hotel Tirta Arum Serem alamat Jalan Raya Kertek Wonosobo Kab. Wonosobo dengan melakukan perbuatannya dengan cara menindahi badan anak korban, mencium bibir, pipi anak korban yang kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban dengan digerakkan maju mundur berkali-kali hingga kurang lebih 5 (lima) s.d 10 (sepuluh) menit pelaku menarik alat kelaminnya tersebut sesaat setelah mengeluarkan spermanya;
- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyetubuhi anak korban berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. VIII/080/RSUD/2022 tanggal 26 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TEJO SUJATMIKO, Sp. OG dokter spesialis Obgyn pada Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro di Wonosobo telah melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan : Pasien datang dalam keadaan sadar;
umum

Kelainan :

Kepala Tidak ditemukan kelainan;-----



| | |
|---------------------|--|
| Leher | Tidak ditemukan kelainan;----- |
| Dada | Tidak ditemukan kelainan;----- |
| Perut | Tidak ditemukan kelainan;----- |
| Anggota Gerak Atas | Tidak ditemukan kelainan;----- |
| Anggota Gerak Bawah | Tidak ditemukan kelainan;----- |
| Alat Kelamin Luar | Tidak ditemukan kelainan;----- |
| Selaput Dara | Tampak luka lama pada himen pada jam 6 (enam) dan 8 (delapan); |
| Anus | Tidak ditemukan kelainan;----- |

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh;
 2. Kejadian kejadian diatas telah menjadikan kekhawatiran untuk jiwanya;
 3. gangguan kesehatan pikirannya lebih dari empat minggu.
- ❖ Bahwa anak korban berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 4884/2008 tanggal 05 juli 2008 yang dibuat Kantor pencatatan sipil kabupaten wonosobo dan ditandatangani oleh wakil bupati wonosobo Drs H Muntohar MM menyatakan bahwa anak korban yang bernama lahir di Wonosobo pada tanggal 24 Juni 2008, sehingga pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun sehingga masih dalam kategori anak karena umur anak korban belum berusia 18 (delapan belas tahun).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya tindakan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban pada bulan Oktober sampai dengan November 2022 pukul 22.00 wib di Hotel Tirta Arum Serem di jalan Raya Kertek Wonosobo Km.04 Binangun Wringinanom Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Anak korban masih bersekolah kelas 3 SMP;
- Bahwa Anak korban dan Terdakwa berkenalan di sosmed yang mengajak kenalan pertama kali Terdakwa;
- Bahwa Anak korban dan Terdakwa pacaran sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa pertama kali anak korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, anak korban lupa tanggalnya tapi yang pertama, kedua dan ketiga terjadi di bulan yang sama pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa tadinya kami jalan – jalan di alun – alun Sapuran sambil membeli jajanan kemudian kami jalan – jalan ke Kertek dan lanjut pergi ke Hotel Tirta Arum Serem;
- Bahwa anak korban tinggal dengan nenek anak korban karena Ibu dan Bapak sudah pisah lalu Ibu pergi bekerja sedang Bapak sudah tinggal sendiri jadi anak korban tinggal bersama nenek;
- Bahwa saat keluar rumah, anak korban tidak berpamitan dengan nenek ;
- Bahwa Anak korban pertama kali keluar malam pukul 21.00 wib, saat itu Terdakwa mengajak anak korban membeli jajanan;
- Bahwa anak korban sudah biasa keluar malam membeli jajanan dan Terdakwa menjemput anak korban dengan menggunakan motor lalu kami pergi dengan berboncengan;
- Bahwa anak korban dan Terdakwa ke alun – alun Sapuran setelah itu ke Kertek membeli jajanan di pinggir jalan lalu kami ke Hotel Tirta Arum Serem di Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada anak korban kalau mau ke Hotel dan anak korban tidak tau kenapa di ajak ke Hotel;
- Bahwa Receptionis tidak melihat anak korban karena Terdakwa yang masuk dan bertemu dengannya sedangkan anak korban menunggu di luar Hotel, setelah itu kami masuk ke kamar Hotel yang berada di bagian luar;
- Bahwa setelah masuk kamar lalu pintunya di kunci kemudian kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan jajan setelah itu mengobrol sebentar lalu kami melakukan persetubuhan;

- Bahwa kejadiannya langsung saja tidak mengatakan apa – apa dulu, jadi awalnya Terdakwa mencium pipi anak korban kemudian kami berciuman lalu Terdakwa membuka baju anak korban semua dan Terdakwa membuka bajunya juga, kami sama – sama telanjang kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban selama 5 (lima) menit, saat itu Terdakwa tidak memaksa anak korban untuk bersetubuh, setelah selesai kami pulang pukul 02.00 wib;
- Bahwa saat berhubungan Terdakwa memakai kondom;
- Bahwa anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan sudah 3 (tiga) kali bersetubuh;
- Bahwa ketahuannya bulan November 2022 saat itu anak korban ketiduran di kamar kakak anak korban lalu di bangunkan dan disuruh pindah kamar setelah ke kamar anak korban, ternyata handphon anak korban ketinggalan di kamar kakak anak korban karena handphonnya tidak ada sandi akhirnya handphon anak korban di buka oleh kakak anak korban saat itu chattingan anak korban dibaca oleh kakak anak korban lalu di foto dan di laporkan kepada Bapak anak korban;
- Bahwa Isinya tentang operasi keperawanan, tapi kata – katanya anak korban lupa yang pasti saat itu anak korban meminta pertanggung jawaban Terdakwa tapi kata Terdakwa kalau mau perawan lagi harus operasi;
- Bahwa saat berhubungan pertama kali itu anak korban dan Terdakwa melakukannya 2 (dua) kali saat pertemuan itu lalu yang kedua kali bersetubuh 1 (satu) kali dan yang ketiga bersetubuh 1 (satu) kali;
- Bahwa anak korban pernah meminta untuk bertanggung jawab tapi Terdakwa mengatakan mau di ajak operasi;
- Bahwa anak korban mengetahui kalau Terdakwa sudah beristri;
- Bahwa kadang Terdakwa memberikan jajanan juga uang biasanya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. **PURNAWAN Bin EDI SUNYOTO (Aim)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada tindakan percabulan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban pada bulan Oktober sampai dengan November 2022 pukul 22.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di Hotel Tirta Arum Serem di jalan Raya Kertek Wonosobo Km.04
Binangun Wringinanom Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui dari anak pertama saksi sendiri yang bernama Anisa, kakak anak korban juga, saat itu anak saksi menghubungi saksi lewat Whatsapp dan saksi disuruh datang ke rumah lalu anak saya memberitahukan kalau ada Whatsapp milik anak korban yang menceritakan tentang kembalinya keperawanannya, lalu saksi bertanya kepada anak korban yang adalah anak saksi juga bahwa "maksudnya apa dengan whatsapp seperti ini" tapi anak korban tidak mengatakan apa – apa, lalu saksi membawa anak korban ke kakak saksi tapi sampai disana dia tidak mau mengaku juga dan setelah saksi bawa anak korban ke Ibu Lurah barulah dia mengakui perbuatannya katanya anak korban di bawa ke hotel oleh Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya saksi sudah mengingatkan Terdakwa 3 (tiga) kali sebelum kejadian terakhir ini karena sebelumnya juga saksi sudah mengetahui hubungan anak korban dengan Terdakwa melalui chattingan yang di beritahu oleh kakak anak korban juga tapi katanya mereka hanya berteman saja, tapi chattingan yang terakhir ini yang diperlihatkan kakak anak korban ko malah menjurus ke hal – hal yang tidak baik;
- Bahwa Saksi pernah menemui Terdakwa langsung bahkan saling bertatap muka dan memperingatkan Terdakwa supaya tidak menemui anak korban lagi;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali saksi menemui Terdakwa langsung berhadapan di bulan Oktober sebelumnya juga ketemu Terdakwa;
- Bahwa katanya Terdakwa tidak akan mengganggu anak korban lagi tetapi ternyata mereka masih berhubungan;
- Bahwa Saksi bertemu jarang – jarang tapi tiap minggu pasti datang ke anak korban dan bertemu;
- Bahwa saksi tiap minggu sering ke rumah anak korban untuk memberikan uang dan memenuhi semua kebutuhan anak korban karena dia anak kandung saksi juga dan kalau uangnya kurang pasti anak korban meminta ke saksi;
- Bahwa Saksi biasa memantau dari kakak anak korban dan teman – teman saksi di sekitar rumah anak korban;
- Bahwa Saksi tidak tau karena saksi hanya mengetahui kalau anak korban biasanya pulang sekolah langsung malamnya pergi mengaji,



karena saksi tidak tinggal serumah bersama anak korban, anak korban tinggal bersama neneknya;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke rumah anak korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah menelpon tetapi langsung bertemu Terdakwa di tempat kerjanya karena dia bekerja di Depo;
- Bahwa tidak ada itikat baik dari keluarga Terdakwa saat saksi mengabari mereka tentang perbuatan Terdakwa nanti setelah 1 (satu) bulan lebih sekitar bulan Oktober barulah keluarga Terdakwa datang yaitu Bapak Terdakwa dan meminta maaf serta meminta di cabut perkaranya, tapi kalau memaafkan saksi memaafkan hanya saja biar diproses hukum saja;
- Bahwa Saksi memaafkan tetapi saksi ingin proses hukum tetap berjalan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya.

3. **DAVID UDIN MUHAMMAD NUR Bin KOMARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada tindakan percabulan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban pada bulan Oktober sampai dengan November 2022 pukul 22.00 wib di Hotel Tirta Arum Serem di jalan Raya Kertek Wonosobo Km.04 Binangun Wringinanom Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Saksi melihat hasil scrensyut yang di kirim oleh kakak anak korban ke Paman saksi lalu di kirimkan ke saksi tapi saat itu Terdakwa sudah dibawa ke Kepala Desa lalu saksi ikut ke sana dan Terdakwa juga sudah mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa di panggil lalu ditanyai dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya, dia mengaku melakukan perbuatan itu sebanyak 2 (dua) kali dan dilakukannya di Hotel;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan nenek anak korban dekat, karena anak korban tinggal dengan neneknya dan kakak perempuannya;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat karena kalau anak korban keluar malam seringnya sembunyi – sembunyi jadi tidak ada yang pernah melihat; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya.

4. **WAHYU SUTONO Bin SUHADAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada tindakan percabulan yang dilakukan Terdakwa kepada anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pada bulan Oktober sampai dengan November 2022 pukul 22.00 wib di Hotel Tirta Arum Serem di jalan Raya Kertek Wonosobo Km.04 Binangun Wringinanom Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa Saksi lupa kapan harinya tapi sekitar jam 8 saksi mendapat perintah dari Kepala Desa untuk membawa Terdakwa ke Kantor Desa bersama Sekdes dan Limas, sampai disana saksi melihat ada Bapak anak korban, anak korban, Bapak Terdakwa dan Kepala Desa serta petugas Polisi setelah Terdakwa mengakui perbuatannya langsung dibawa ke Kantor Polisi;
 - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa dia telah melakukan percabulan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali di Hotel;
 - Bahwa ada keluarga yaitu Bapaknya tapi tinggalnya beda dusun;
 - Bahwa sebenarnya ada permohonan maaf dari keluarga Terdakwa tapi mungkin dari Keluarga anak korban sedang emosi jadi tidak di maafkan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya.

5. **ANISA NUR HIDAYAH Binti PURNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober sampai dengan November 2022 pukul 22.00 wib di Hotel Tirta Arum Serem di jalan Raya Kertek Wonosobo Km.04 Binangun Wringinanom Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa yang menjadi korban adalah adik saksi yang bernama Hani;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah melihat di handphone anak korban ada chattingan yang tidak baik;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2022;
- Bahwa saat itu saksi meminta Anak Korban untuk temanin saksi di kamar setelah magrib, lalu karena ngantuk Anak Korban pergi ke kamarnya dan tidak sengaja meninggalkan handphon di kamar saksi, kemudian saksi membuka handphon anak korban dan melihat ternyata ada chattingan di Whatsapp ada nama Y dan AY lalu saksi curiga akhirnya saksi membuka isi chattingan itu ternyata berisi tentang hal yang tidak baik lalu saksi foto dan mengirim foto itu kepada Bapak saksi;
- Bahwa Isi chatnya tentang kembalikan keperawananku sedangkan kalau jawaban Terdakwa di chatting itu saksi lupa;
- Bahwa Bapak saksi menghubungi ibu saksi dan juga Bu de saksi lalu pergi ke tempat Pak Lurah;
- Bahwa Saksi bertanya tapi di jawab oleh anak korban baru 1 (satu) kali



berhubungan badan dengan Terdakwa tapi tidak mengaku dimana tempat berhubungannya;

- Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa dan pernah sekali memperingatkannya;
- Bahwa pada saat di suruh datang ke rumah saksi lalu Terdakwa datang dan Bapak saksi juga sudah peringatikan tapi masih saja berhubungan dengan adik saksi;
- Bahwa Saksi kurang tau berapa lama tapi ketahuannya sudah 4 (empat) kali dengan yang terakhir ini;
- Bahwa saat itu saksi tidak memberitahu anak korban tapi saksi menyimpan foto chattingan anak korban dan memberitahu Bapak saksi saja, lalu siangnya Bapak saksi menelpon anak korban dan menanyakan isi chattingannya itu tapi anak korban tidak mau mengakuinya;
- Bahwa anak korban mengakuinya kalau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa hanya saja anak korban mengakuinya hanya sekali melakukan persetubuhan itu;
- Bahwa kalau di tempat Pak Lurah, saksi tidak ikut hanya mendengar pengakuan anak korban saat di rumah;
- Bahwa Saksi tidak tau kalau anak korban sering keluar malam karena kamar saksi dan anak korban sendiri – sendiri dan saksi kalau malam jam 20.00 wib sudah tidur dengan anak saksi jadi saksi tidak tau kalau anak korban keluar;
- Bahwa Saksi sudah sering memberi peringatan kepada anak korban agar tidak menjalin hubungan dengan Terdakwa lagi tetapi ternyata hubungan mereka masih berlanjut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

6. **KANTIYONO Alias ONO Alias OON Bin SLAMET HARYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang memiliki motor yang di pinjamkan kepada Terdakwa untuk dipakai jadi saksi hanya mengetahui tentang motor yang di pakai Terdakwa saja;
- Bahwa sebenarnya motor itu adalah barang inventaris di tempat kerja saksi yang memang di pinjamkan kepada Terdakwa jadi pakainya kapan saksi tidak tau;
- Bahwa kunci motor itu berada di Depo Tempat kerja saksi, karena saksi juga tidak sering berada di Depo jadi tidak tau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Depo kayu milik saksi yang berada di Karanganyar;
- Bahwa karena Terdakwa kerja di tempat kerja milik saksi dan motor itu saksi pinjamkan kepada Terdakwa untuk sarana transportasi sehari – hari di tempat kerja saksi jadi tidak saksi bawa pulang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan saksi di tempat kerja milik saksi jadi memang motor itu dipinjamkan kepada Terdakwa untuk di pakai;
- Bahwa tadinya saksi tidak tau, setelah Terdakwa sudah di tangkap barulah saksi tau;
- Bahwa motornya merek Jupiter dan berwarna biru;
- Bahwa Saksi lupa atas nama siapa karena bukan atas nama saksi dan STNKnya sudah saksi serahkan di Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

7. **AHMAN ROHADI Alias SI EM Bin KUSWOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak pernah lihat;
- Bahwa Saksi bekerja menjadi Receptionis di Hotel Tirta Arum Serem;
- Bahwa biasanya kalau ada tamu mau chek in (masuk) harus menaruh kartu identitasnya di meja Receptionis dan nanti kalau sudah chek out (keluar) barulah di ambil identitasnya kembali;
- Bahwa Saksi yang posisinya piket jaga malam saat itu tapi saksi tidak bertemu dengan Slamet ataupun Hani dan saat Polisi datang mereka hanya bertanya siapa yang piket jaga malam saat kejadian itu makanya saksi yang di panggil karena saat itu saksi yang bertugas jaga malam;
- Bahwa kadang – kadang kalau suasananya ramai banyak pengunjung biasanya tidak tercatat juga di buku tamu;
- Bahwa biasanya kita gentian berjaga dan saat itu saksi giliran jaga malam itu di meja Receptionis;
- Bahwa kalau tamu yang sudah pernah datang 2 (dua) atau 3 (tiga) kali biasanya tidak meninggalkan kartu identitas karena mereka sudah dikenali sama karyawan Hotel jadi mereka biasanya jalan sendiri ke kamar tanpa di antar ada kalanya juga tamu biasa memberikan uang ke karyawan saja dan karyawan yang mengambil kunci di meja Receptionis;
- Bahwa kalau ada tamu yang datang sudah pasti ke meja Receptionis dulu untuk mengambil kunci kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau kamar yang posisinya di bagian luar tidak terlalu terpantau oleh meja Receptionis, sebab kadang tamu yang datang dan sudah biasa juga menolak untuk di antar dan hanya menyuruh karyawan untuk mengambil kunci kamar;
- Bahwa kalau posisi kamar itu berada di bagian luar jadi tidak terlalu terpantau oleh meja Receptionis;
- Bahwa kadang juga tidak sebab kalau tamu yang sudah lebih dari satu kali menginap kadang juga tidak menitipkan identitas diri;
- Bahwa kalau di tempat kunci sudah ada namanya masing – masing sesuai identitas yang mengambil kunci

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada bulan Oktober sampai dengan November 2022 pukul 22.00 wib di Hotel Tirta Arum Serem di jalan Raya Kertek Wonosobo Km.04 Binangun Wringinanom Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa awalnya kami berteman dulu setelah itu kami pacaran sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan korban sebanyak 3 (tiga) kali dan tempatnya di Hotel Tirta Arum Serem;
- Bahwa pertama kali berhubungan badan Terdakwa sudah lupa tanggalnya tapi seingat Terdakwa di bulan Oktober 2022 dan dalam sebulan itu melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya kami jalan – jalan pukul 02.00 wib kami bingung mau kemana lalu Terdakwa mengajak ke alun-alun makan setelah itu anak korban katakan untuk mau pergi kemana saja begitu, akhirnya Terdakwa ajak ke Hotel;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban berboncengan dengan menggunakan motor Jupiter milik kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa chek in (masuk) di Hotel sendiri sedangkan anak korban menunggu di parkir motor;
- Bahwa kejadiannya sekitar pukul 22.00 wib malam;
- Bahwa tadinya anak korban curhat masalahnya sebentar dengan Terdakwa setelah itu semakin malam kami melakukan persetubuhan, awalnya Terdakwa cium anak korban tapi tidak berontak lalu anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas menciumi Terdakwa setelah itu kami membuka pakaian sendiri – sendiri lalu Terdakwa memasukin alat kelamin ke dalam alat kelainnya anak korban tetapi tidak lama Terdakwa keluaran lagi dan Terdakwa belum mengeluarkan sperma karena masih tidak tega padahal sudah bisa masuk dan anak korban tidak merasa sakit lalu kami tiduran dan hampir pagi Terdakwa bangunin anak korban dan mengajak pulang tapi anak korban mengajak untuk bersetubuh lagi hanya saja kami tidak sampai bersetubuh, hanya sebatas cium – ciuman saja lalu Terdakwa mengajaknya pulang karena sudah hampir pagi takut ada masalah dan kami pulang sekitar pukul 02.00 wib, setelah itu berikutnya yang kedua kali kami berhubungan lagi di Hotel saat itu Terdakwa sampai mengeluarkan sperma di kondom dan yang ketiga kali sama juga seperti yang kedua sperma Terdakwa sampai keluar;

- Bahwa Terdakwa dan anak korban bertemu di Facebook Terdakwa yang mengajak berteman terlebih dulu, awal bertemu di Facebook Terdakwa tidak tau anak korban itu siapa ternyata satu dusun lalu saya menyapanya dan anak korban merespon lewat Facebook;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah beristri tapi anak korban tetap mau berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa katakan kepada anak korban sudah punya pacar belum lalu katanya “saya mencintai seseorang yang sudah dimiliki orang lain” sebelumnya kami berteman dulu, lalu Terdakwa tanya “siapa itu” lalu katanya “masa tidak merasa sih”;
- Bahwa Terdakwa sering sekali memberikan jajanan dan uang apalagi kalau anak korban sering curhat tentang kekurangan biaya;
- Bahwa anak korban saat itu baru kelas 3 (tiga) SMP kalau umur Terdakwa tidak tau;
- Bahwa Terdakwa memberikan secara sukarela untuk belajarnya anak korban pertama kali memberi di Hotel Tirta Arum Serem;
- Bahwa Terdakwa memakai kondom karena takut merusak masa depan anak korban kalau dia sampai hamil;
- Bahwa Terdakwa berfikir anak korban sudah pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain jadi tidak apa – apa asal jangan sampai hamil;
- Bahwa sebenarnya istri Terdakwa sudah tau hubungan Terdakwa dengan anak korban dan tidak apa – apa;
- Bahwa kalau kondom memang selalu ada di dompet Terdakwa sebab

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Terdakwa tidak KB jadi saya selalu siapkan kondom di dompet ;

- Bahwa Terdakwa sudah sering meminta maaf saat ketahuan tapi Terdakwa katakan bahwa jangan Terdakwa saja untuk menyudahi hubungan ini, anak korban juga karena bukan Terdakwa saja yang mengejar – ngejar anak korban tetapi anak korban juga, bahkan peringatan pertama dan kedua juga anak korban masih kejar – kejar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa taunya anak korban sudah besar karena fisiknya yang agak besar;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong Daster warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong kaos racing lengan pendek;
- 1 (satu) potong celana pendek warna merah;
- 1 (satu) buah sprei warna coklat motif Gucci;
- 1 (satu) unit handphone POCO X3 NFC warna abu-abu dengan nomor Imei 1 : 867809056537265, Imei 2 : 867809056537273

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal tahun 2022 Terdakwa mengajak anak korban berkenalan melalui Inbox Facebook kemudian antara Terdakwa dengan anak korban saling tukar nomor Handphone berlanjut komunikasi melalui WhatsApp ;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2022 Terdakwa dan anak korban berpacaran dan Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa status Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak namun Terdakwa selalu menyampaikan jika lebih memilih anak korban dibandingkan dengan istrinya tersebut sehingga anak korban percaya dengan perkataan Terdakwa yang akan memperjuangkan anak korban



dan anak korban mau menjalin hubungan berpacaran dengannya;

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2022 kurang lebih pukul 20.30 WIB, Terdakwa mengajak anak korban untuk jalan-jalan keluar mencari makan dan menyampaikan akan menjemput anak korban di Gang dekat rumah lalu tidak selang lama di saat nenek anak korban sudah dalam keadaan tidur, anak korban diam-diam diajak keluar menuju ke Gang arah rumah dan setelah anak korban dengan terdakwa bertemu lalu pergi berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru menuju ke alun-alun sapuran dan sempat berhenti kurang lebih selama 15 (lima belas) menit sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke arah kota ;
- Bahwa Terdakwa menghentikan kendaraannya di parkir Hotel Tirta Arum Serem alamat Jln. Raya Kertek Wonosobo Km.04 Binangun Wringinanom Kec. Kertek Kab. Wonosobo sambil mengatakan "BOBOK BARENG YO" dan anak korban menolak dengan menyampaikan "EMOH WEDI" lalu Terdakwa menjawab "ORAPOPO, ENGKO NEK ANA APA-APA NYONG TANGGUNG JAWAB, NYONG RELA NINGGALNA BOJONE DEMI DEE, NYONG SAYANG BANGET KARO DEE" (Tidak apa-apa nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab, saya rela meninggalkan istri saya demi kamu, saya sayang sekali sama kamu) sehingga perkataan tersebut membuat anak korban luluh dan anak korban mengikuti Terdakwa berjalan di belakangnya hingga tiba di sebuah kamar hotel. Sesampainya di dalam kamar, anak korban duduk di atas kasur dan Terdakwa langsung mengunci pintu kamar hotel tersebut dilanjutkan dengan langsung mendekati anak korban dan mencium pipi, serta mendorong badan anak korban hingga badan anak korban tidur terlentang di atas kasur selanjutnya terdakwa langsung melepas semua pakaian anak korban hingga posisi telanjang dan dilanjutkan dengan terdakwa juga melepas seluruh pakaiannya hingga posisi telanjang kemudian terdakwa menyampaikan jika akan menggunakan alat pengaman (kondom) terlebih dahulu dan setelahnya terdakwa langsung menindahi badan anak korban, mencium pipi serta bibir anak korban sebanyak berulang kali selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban tetapi tidak lama Terdakwa keluar lagi dan Terdakwa belum mengeluarkan sperma karena masih tidak tega padahal sudah bisa masuk dan anak korban tidak merasa sakit lalu kami tiduran dan hampir pagi Terdakwa bangunin



anak korban dan mengajak pulang karena sudah hampir pagi takut ada masalah dan pulang sekitar pukul 02.00 wib setelah itu berikutnya yang kedua kali Terdakwa dan anak korban berhubungan lagi di Hotel saat itu Terdakwa sampai mengeluarkan sperma di kondom dan yang ketiga kali sama juga seperti yang kedua sperma Terdakwa sampai keluar;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yang semuanya dilakukan di dalam kamar Hotel Tirta Arum Serem alamat Jalan Raya Kertek Wonosobo Kab. Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara menindih badan anak korban, mencium bibir, pipi anak korban yang kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban dengan digerak-gerakkan maju mundur berkali-kali hingga kurang lebih 5 (lima) s.d 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyetubuhi anak korban berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. VIII/080/RSUD/2022 tanggal 26 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TEJO SUJATMIKO, Sp.OG dokter spesialis Obgyn pada Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro di Wonosobo telah melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

| | | |
|---------------------|--|--|
| Keadaan umum | | Pasien datang dalam keadaan sadar; |
| <u>Kelainan :</u> | | |
| Kepala | | Tidak ditemukan kelainan;----- |
| Leher | | Tidak ditemukan kelainan;----- |
| Dada | | Tidak ditemukan kelainan;----- |
| Perut | | Tidak ditemukan kelainan;----- |
| Anggota Gerak Atas | | Tidak ditemukan kelainan;----- |
| Anggota Gerak Bawah | | Tidak ditemukan kelainan;----- |
| Alat Kelamin Luar | | Tidak ditemukan kelainan;----- |
| Selaput Dara | | Tampak luka lama pada himen pada jam 6 (enam) dan 8 (delapan); |



Anus

Tidak ditemukan kelainan;-----

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh;
 2. Kejadian kejadian diatas telah menjadikan kekhawatiran untuk jiwanya;
 3. gangguan kesehatan pikirannya lebih dari empat minggu.
- Bahwa anak korban berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 4884/2008 tanggal 05 juli 2008 yang dibuat Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo menyatakan bahwa anak korban lahir di Wonosobo pada tanggal 24 Juni 2008, sehingga pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta dipersidangan yaitu Dakwaan Kedua Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama **SLAMET ARFIANTO** Alias **I'ANG Bin SABAR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSALIM sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awal tahun 2022 Terdakwa mengajak anak korban berkenalan melalui Inbox Facebook kemudian antara Terdakwa dengan anak korban saling tukar nomor Handphone berlanjut komunikasi melalui WhatsApp ;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Agustus 2022 Terdakwa dan anak korban berpacaran dan Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa status Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak namun Terdakwa selalu menyampaikan jika lebih memilih anak korban dibandingkan dengan istrinya tersebut sehingga anak korban percaya dengan perkataan Terdakwa yang akan memperjuangkan anak korban dan anak korban mau menjalin hubungan berpacaran dengannya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2022 kurang lebih pukul 20.30 WIB, Terdakwa mengajak anak korban untuk jalan-jalan keluar mencari makan dan menyampaikan akan menjemput anak korban di Gang dekat rumah lalu tidak selang lama di saat nenek anak korban sudah dalam keadaan tidur, anak korban diam-diam diajak keluar menuju ke Gang arah rumah dan setelah anak korban dengan terdakwa bertemu lalu pergi berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru menuju ke alun-alun sapuran dan sempat berhenti kurang lebih selama 15 (lima belas) menit sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke arah kota ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghentikan kendaraannya di parkir Hotel Tirta Arum Serem alamat Jln. Raya Kertek Wonosobo Km.04 Binangun Wringinanom Kec. Kertek Kab. Wonosobo sambil mengatakan “BOBOK BARENG YO” dan anak korban menolak dengan menyampaikan “EMOH WEDI” lalu Terdakwa menjawab “ORAPOPO, ENGKO NEK ANA APA-APA NYONG TANGGUNG JAWAB, NYONG RELA NINGGALNA BOJONE DEMI DEE, NYONG SAYANG BANGET KARO DEE” (Tidak apa-apa nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab, saya rela meninggalkan istri saya demi kamu, saya sayang sekali sama kamu) sehingga perkataan tersebut membuat anak korban luluh dan anak korban mengikuti Terdakwa berjalan di belakangnya hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di sebuah kamar hotel. Sesampainya di dalam kamar, anak korban duduk di atas kasur dan Terdakwa langsung mengunci pintu kamar hotel tersebut dilanjutkan dengan langsung mendekati anak korban dan mencium pipi, serta mendorong badan anak korban hingga badan anak korban tidur terlentang di atas kasur selanjutnya terdakwa langsung melepas semua pakaian anak korban hingga posisi telanjang dan dilanjutkan dengan terdakwa juga melepas seluruh pakaiannya hingga posisi telanjang kemudian terdakwa menyampaikan jika akan menggunakan alat pengaman (kondom) terlebih dahulu dan setelahnya terdakwa langsung menindih badan anak korban, mencium pipi serta bibir anak korban sebanyak berulang kali selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban tetapi tidak lama Terdakwa keluar lagi dan Terdakwa belum mengeluarkan sperma karena masih tidak tega padahal sudah bisa masuk dan anak korban tidak merasa sakit lalu kami tiduran dan hampir pagi Terdakwa bangunin anak korban dan mengajak pulang karena sudah hampir pagi takut ada masalah dan pulang sekitar pukul 02.00 wib setelah itu berikutnya yang kedua kali kami berhubungan lagi di Hotel saat itu Terdakwa sampai mengeluarkan sperma di kondom dan yang ketiga kali sama juga seperti yang kedua sperma Terdakwa sampai keluar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yang semuanya dilakukan di dalam kamar Hotel Tirta Arum Serem alamat Jalan Raya Kertek Wonosobo Kab. Wonosobo;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara menindih badan anak korban, mencium bibir, pipi anak korban yang kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban dengan digerak-gerakkan maju mundur berkali-kali hingga kurang lebih 5 (lima) s.d 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyetubuhi anak korban berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. VIII/080/RSUD/2022 tanggal 26 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TEJO SUJATMIKO, Sp.OG dokter spesialis Obgyn pada Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro di Wonosobo telah melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan
umum

Pasien datang dalam keadaan sadar;



Kelainan :

| | |
|---------------------|--|
| Kepala | Tidak ditemukan kelainan;----- |
| Leher | Tidak ditemukan kelainan;----- |
| Dada | Tidak ditemukan kelainan;----- |
| Perut | Tidak ditemukan kelainan;----- |
| Anggota Gerak Atas | Tidak ditemukan kelainan;----- |
| Anggota Gerak Bawah | Tidak ditemukan kelainan;----- |
| Alat Kelamin Luar | Tidak ditemukan kelainan;----- |
| Selaput Dara | Tampak luka lama pada himen pada jam 6 (enam) dan 8 (delapan); |
| Anus | Tidak ditemukan kelainan;----- |

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh;
2. Kejadian kejadian diatas telah menjadikan kekhawatiran untuk jiwanya;
3. gangguan kesehatan pikirannya lebih dari empat minggu.

Menimbang, bahwa anak korban berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 4884/2008 tanggal 05 juli 2008 yang dibuat Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo menyatakan bahwa anak korban lahir di Wonosobo pada tanggal 24 Juni 2008, sehingga pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong sweater warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong BH warna hitam, 1 (satu) celana dalam warna merah, 1 (satu) potong kerudung warna hitam, 1 (satu) potong kemeja warna coklat, 1 (satu) celana panjang warna biru, 1 (satu) potong BH warna abu – abu dan 1 (satu) potong celana dalam warna pink karena milik anak korban maka dikembalikan kepada anak korban.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) unit handphone samsung galaxy A10 warna merah dengan nomer imei 1 : 359313101933897, imei 2 : 359314101933895, 1 (satu) buah provider telkomsel dengan nomer 085229093673 dan 1 (satu) buah provider tri dengan nomor : 09885125054 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET ARFIANTO Alias I'ANG Bin SABAR NURSALIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong sweater warna hitam
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam
- 1 (satu) potong BH warna hitam
- 1 (satu) celana dalam warna merah
- 1 (satu) potong kerudung warna hitam
- 1 (satu) potong kemeja warna coklat
- 1 (satu) celana panjang warna biru
- 1 (satu) potong BH warna abu – abu
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink

Dikembalikan kepada anak korban

- 1 (satu) potong jaket warna hitam
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam
- 1 (satu) unit handphone samsung galaxy A10 warna merah dengan nomer imei 1 : 359313101933897, imei 2 : 359314101933895
- 1 (satu) buah provider telkomsel dengan nomer 085229093673
- 1 (satu) buah provider tri dengan nomor : 09885125054.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami Muhamad Iqbal, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eke Sanfastuti, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Risa Arintahadi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Muhamad Iqbal, S.H..

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Eke Sanfastuti, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)